



Jl. Sagu No.47, RT. 007 RW 005, Jagakarsa, Jakarta Selatan

**PERNYATAAN SIKAP
LEMBAGA PARTISIPASI PEREMPUAN (LP2):
“INDIKASI PELANGGARAM HAM DALAM PENGUSURAN PAKSA PKBI
(PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA) SERTA PELEMAHAN
GERAKAN PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN HAK REPRODUKSI
PEREMPUAN INDONESIA”**

Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) adalah sebuah organisasi perempuan non profit yang selama ini memantau pelaksanaan instrumen HAM perempuan di Indonesia. LP2 beranggapan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM khususnya pelanggaran protokol PBB tentang pengusuran paksa dalam kasus pengusuran paksa PKBI dari kantor pusatnya di Jl. Hang Jebat, selain itu pengusuran paksa PKBI juga merupakan pelanggaran instrumen HAM perempuan dan pelemahan gerakan perempuan yang selama ini berjuang dalam melindungi hak reproduksi perempuan Indonesia.

Sebagaimana dikutip dari siaran pers PKBI tanggal 10 Juli 2024, dimana telah terjadi pengusiran seluruh staf PKBI dari kantor pusat PKBI di Jl. Hang Jebat, PKBI telah mendiami gedung tersebut sejak tahun 1970 berdasarkan SK Gubernur DKI No.207/2016.

Berdiri sejak 1957 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pertama yang memelopori gerakan Keluarga Berencana (KB) dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Dalam sejarahnya, PKBI ikut membidani BKKBN yang sekarang menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Saat ini PKBI hadir di 25 propinsi dan 178 kota/kabupaten dengan kantor pusatnya di Hang Jebat III/F3 Jakarta Selatan.

Lahan kantor PKBI Hang Jebat merupakan “hibah” dari Gubernur DKI Ali Sadikin pada 1970 dan disini telah berdiri *training center* dan kantor pusat PKBI yang melayani warga terutama perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

Pengusiran PKBI dari lahan di Jl. Hang Jebat merupakan pelanggaran HAM apalagi PKBI telah berkontribusi selama 67 tahun mendukung program pemerintah seperti vaksinasi, penanganan stunting, edukasi remaja, layanan kesehatan dan hak reproduksi dan seksual dan tenda kemanusiaan saat bencana.

Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) bersama Keluarga Besar PKBI seluruh Indonesia menolak pengusiran lembaga PKBI dari kantor pusatnya di Jl. Hang Jebat. PKBI adalah garda terdepan perlindungan hak reproduksi perempuan dan memiliki peran penting dalam gerakan perempuan Indonesia. Dalam sejarahnya PKBI juga merupakan lembaga pionir yang ikut membidani lahirnya BKKBN tahun 1970 diawali berdirinya LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional).



Jl. Sagu No.47, RT. 007 RW 005, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Apa yang telah dilakukan Pemkot dengan mengusir PKBI dari kantor pusatnya telah melanggar protokol PBB tentang penggusuran paksa. Pemerintah juga tidak mempunyai itikad baik, melakukan pelemahan gerakan perempuan dan tidak peduli pada perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan Indonesia.

Rekomendasi:

1. Agar Presiden RI membuat kebijakan yang adil dan komprehensif dalam penyelesaian konflik lahan yang berdampak penggusuran paksa PKBI dari kantor pusat di Jl. Hang Jebat.
2. Agar Presiden RI dan Pemkot Jaksel mematuhi Protokol PBB tentang Penggusuran Paksa dimana salah satu prinsipnya adalah ganti untung bukan ganti rugi dan penyelesaian yang seadil-adilnya bagi korban penggusuran. Selain itu kompensasi berupa lahan dan bangunan harus sudah tersedia sebelum penggusuran paksa dilakukan.¹
3. TNI tidak ikut campur dalam persoalan konflik lahan. Keterlibatan personel TNI dalam penggusuran paksa lembaga PKBI, merupakan pelanggaran terhadap UU No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
4. Komnas HAM dan Komnas Perempuan perlu segera turun tangan guna menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dan pelanggaran instrumen HAM perempuan dalam kasus penggusuran paksa PKBI nasional.

Jakarta, 15 Juli 2024
Lembaga Partisipasi Perempuan

Narahubung: Dr. Budi Wahyuni (0811293712) & Dr. Adriana Venny (08561090619)

¹ <https://www.ohchr.org/sites/default/files/FS25.Rev.1.pdf>